



# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

## KECAMATAN PADARINCANG

Alamat: Jalan Palima Cinangka KM. 33 Kode Pos 42168

### KEPUTUSAN CAMAT PADARINCANG

Nomor: 421.1/25/Kec/IX/2022

Tentang

#### IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI WILAYAH KECAMATAN PADARINCANG

##### CAMAT PADARINCANG,

- Menimbang : a. Bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.  
b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin resmi dari pemerintah.  
c. Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;  
10. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang;  
11. Peraturan Bupati Serang Nomor 101 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- Memperhatikan : a. Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
b. Hasil Penilaian Studi Kelayakan dan Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan Layanan PAUD oleh Penilik PAUD dan Dikmas Kecamatan Padarincang.

Memutuskan...

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:
- |                    |   |
|--------------------|---|
| Nama Lembaga       | : KB PAUD CAHAYA PURNAMA  |
| NPSN               | : 70004437  |
| Bentuk Pendidikan  | : Kelompok Bermain (KB)   |
| Status Badan Hukum | : Sudah Berbadan Hukum  |
| Alamat             | : Kp. Wangun RT 16 RW 07 Ds. Batukuwung<br>Kec. Padarincang Kab. Serang |
| Kepala Sekolah     | : Wiwi Triwyanti  |
| Pemilik/Pendiri    | : Iis Ratnawati, S.Pd.  |
| Tanggal Pendirian  | : 2 Januari 2019  |
| Tahap              | : Perpanjangan  |
- Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut pada diktum pertama berlaku Terhitung Mulai Tanggal **20 Mei 2022** sampai dengan Tanggal **20 Mei 2024**;
- Ketiga : Dalam kurun waktu penyelenggaraan sebagaimana diktum Kedua, pemegang izin diwajibkan mematuhi hal-hal berikut:
1. Menyelenggarakan Pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Menyampaikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
  4. Mengajukan permohonan izin kembali, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padarincang  
Pada Tanggal : 1 September 2022

CAMAT PADARINCANG





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN PADARINCANG

Jl. Palima Cinangka KM. 33 Padarincang - Serang 42168

Surat Keputusan Nomor: 421.1/25/Kec/IX/2022

## IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan kepada Lembaga/Satuan PAUD:

Nama Lembaga : **KB PAUD CAHAYA PURNAMA**

NPSN : **70004437**

Alamat Lembaga : Kp. Wangun RT 16 RW 07 Desa Batukuwung

Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang

Bentuk Pendidikan: Kelompok Bermain (KB)

Kepala Sekolah : **Wiji Triwiyanti**

Tahap : **Perpanjangan**

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku terhitung mulai tanggal **20 Mei 2022** sampai dengan tanggal **20 Mei 2024**.

Ditetapkan di : Padarincang  
Pada Tanggal : 1 September 2022



Rd. GALEH, S.STP., M.Si., MH  
SERI NIP 19850409 200312 1 002